



Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Pelayanan Permohonan Pindah datang WNI antar satu Kelurahan, antar Kecamatan, antar Kabupaten/Kota, dan Antar Provinsi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga (KK) Asli
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- 4. Fotocopy Akta Kelahiran
- 5. Fotocopy Lunas PBB (tahun berjalan)
- 6. Membawa berkas dari alamat asal/alamat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima pengajuan surat pindah tempat dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
- 2. Mencatat dalam buku register pengajuan surat pindah tempat dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan surat pindah yang telah memenuhi persyaratan)
- 3. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan surat pindah tempat (termasuk pencabutan KTP dan KK), penerbitan surat pengantar ke Bapinduk (bagi pindah tempat ke luar daerah) atau penerbitan surat pindah tempat (bagi pindah tempat dalam wilayah Kabupaten)
- 4. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses dapat lebih lambat atau lebih cepat dari jangka waktu penyelesaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Klaten



Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Datang Penduduk

Pengaduan Layanan

Kelurahan Klaten